

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MITRA INVESTINDO, TBK. (“PERSEROAN”)

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”)

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 14/2019”)

DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan NO. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan IX.E.2”) dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau professional lainnya.

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan dalam RUPSLB Perseroan sebagaimana didefinisikan dibawah ini, sehubungan dengan PMHMETD (sebagaimana didefinisikan dibawah ini).

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO, TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa.
Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi melalui penyertaan pada Perusahaan Anak.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Bumiputera Lantai 14 Suite 1401
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 – Indonesia
Telp. +62 (21) 522 4505, 522 4509
Email : corsec@mitra-investindo.com

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham (“Keterbukaan Informasi”) ini menyesuaikan informasi terkait dengan perubahan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang semula tanggal 14 Oktober 2020 menjadi 30 Oktober 2020. Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD dalam rangka memenuhi POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019 dengan rencana penggunaan dana untuk melakukan pengambilalihan PT Wasesa Line (“WL”) dan pembelian tagihan PT Prime Asia Capital (“PAC”) kepada WL dalam rangka restrukturisasi kewajiban WL kepada PAC.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 22 September 2020

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang pertambangan, pembangunan (pemborong an), perdagangan, dan jasa. Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang industri minyak dan gas bumi melalui penyertaan pada Perusahaan Anak.

Untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan selalu berusaha mempersiapkan untuk pengembangan usahanya dan oleh karenanya Perseroan berencana untuk:

1. melakukan pengembangan usaha dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan/atau barang dari dan ke suatu tempat (*Utility Boat*) sebagai *support vessel vehicle* dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai, dengan melakukan pengambilalihan saham WL sebanyak 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau mewakili 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC; dan
2. melakukan restrukturisasi kewajiban WL kepada PAC, dengan membeli tagihan PAC kepada WL senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).

Penyelesaian transaksi tersebut di atas akan dilakukan Perseroan melalui pelaksanaan PMHMETD di mana:

1. Perseroan dan PAC pada tanggal 26 Agustus 2020 telah menandatangani Perjanjian Bersyarat Pemasukan Saham (*Inbreg*) Sebagai Setoran Modal Ke Dalam PT Mitra Investindo, Tbk. ("**Perjanjian Bersyarat Inbreg**") dan telah saling bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. PAC akan mengalihkan kepada Perseroan seluruh saham yang dimiliki PAC dalam WL sejumlah 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per lembar saham atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam WL ("**Saham WL**"), saham-saham mana akan dialihkan kepada Perseroan dengan cara pemasukan saham (*inbreg*) sebagai setoran modal dalam Perseroan;
 - b. Sebagai pembayarannya, Perseroan akan memberikan saham baru hasil PMHMETD, dengan memperhatikan kepemilikan saham Interra Resources Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura (untuk selanjutnya disebut "**IRL**"), dalam Perseroan yakni sebesar 48,87% (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen), maka porsi HMETD yang akan diterima oleh IRL sesuai dengan porsi kepemilikannya yang akan diserahkan kepada PAC yakni 48,87% (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) setara dengan harga pasar wajar yang total nilainya setara dengan nilai Saham WL yang akan diambil alih oleh Perseroan yaitu sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan PAC dengan merujuk kepada Laporan Penilaian No 00076/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan ("**KJPP KR**").
2. IRL selaku pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebesar 48,87 % (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen), dengan Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2020 telah menyatakan persetujuan dan dukungan kepada Perseroan atas rencana pengambilalihan seluruh saham WL dari PAC, dan menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian pengambilalihan seluruh saham WL yang penyelesaiannya akan dilakukan dengan PMHMETD, dalam hal demikian IRL akan

menyerahkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) yang menjadi haknya kepada PAC, dan PAC telah membuat surat pernyataan tertanggal 26 Agustus 2020 yang menyatakan akan memperoleh pengalihan HMETD dari IRL dan berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan oleh Perseroan melalui pelaksanaan HMETD yang diperolehnya dari IRL tersebut.

3. Perseroan dan PAC pada tanggal 26 Agustus 2020 telah menandatangani Perjanjian Bersyarat Jual Beli Piutang (“**Perjanjian Bersyarat Jual Beli Piutang**”) dan telah saling bersepakat bahwa Perseroan akan membeli tagihan milik PAC kepada WL senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) (“**Piutang PAC**”) dengan dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMHMETD;

Sehubungan dengan itu Perseroan akan melaksanakan PMHMETD sesuai dengan POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019. Dalam PMHMETD tersebut, penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, yaitu dengan pemasukan saham (*inbrens*) sebesar 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC, dan sisanya dengan penyetoran dalam bentuk tunai.

KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 2.864.743.196 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD.

Perseroan mengajukan salah satu mata acara rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS LB**”) yakni Penggabungan Nilai Nominal Saham (“*Reverse Stock*”) di mana saham Kelas A yang semula memiliki nilai nominal Rp200,00 (dua ratus Rupiah) menjadi Rp500,00 (lima ratus Rupiah), sedangkan saham Kelas B yang semula memiliki nilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah) dengan demikian rasio 5 (lima) saham lama menjadi 2 (dua) Saham baru baik untuk saham Kelas A maupun saham Kelas B dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Dengan memperhitungkan permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham maka rencana penerbitan saham dalam PMHMETD adalah 202,95% (dua ratus dua koma Sembilan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini.
- Sedangkan bila memperhitungkan permodalan Perseroan setelah pelaksanaan *Reverse Stock* maka rencana penerbitan saham dalam PMHMETD adalah 505,78% (lima ratus lima koma tujuh puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham.

Harga pelaksanaan PMHMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, yaitu Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, Ketentuan V.3.2,

di mana khusus untuk Pencatatan saham tambahan yang berasal dari PMHMETD, harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu paling sedikit sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, yaitu paling sedikit adalah Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per lembar saham.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan dengan memberikan HMETD. Pengajuan pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”). RUPSLB direncanakan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2020. Dengan demikian pelaksanaan PMHMETD paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaksanaan RUPSLB.

C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD (setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi) untuk:

- Sekitar 48,87% (empat delapan koma delapan puluh tujuh persen) untuk pengambilalihan (akuisisi) 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC;
- Sekitar 9,00 % (sembilan persen) untuk pembelian Piutang PAC pada WL;
- sisanya dana akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Dalam PMHMETD ini Perseroan memperoleh komitmen dari PAC sesuai dengan Perjanjian Bersyarat Inbreng untuk mengambil bagian sebesar 48,87% dan PAC berkomitmen menjadi pembeli siaga dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dan selebihnya Perseroan belum memperoleh komitmen dari pihak yang akan menjadi pembeli siaga atas sisa saham yang tidak diambil bagian setelah porsi PAC.

D. BENTUK PENYETORAN DALAM PMHMETD

PAC selaku pihak yang akan memperoleh pengalihan HMETD dari IRL selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 48,87% (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) akan mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang yakni dengan melakukan pemasukan saham (*inbreng*) sejumlah 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham WL atau setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC. Sedangkan sisanya untuk pelaksanaan HMETD dilakukan dalam bentuk tunai.

E. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan.

Rencana PMHMETD yang salah satu penggunaan dana yakni sebesar 48,87% (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) yang merupakan porsi HMETD milik IRL selaku pemegang saham utama

Perseroan dengan kepemilikan 48,87% (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh persen) yang seluruhnya akan dialihkan kepada PAC akan digunakan untuk melakukan pengambilalihan sebesar 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC melalui proses pemasukan saham (*inbreng*) dalam PMHMETD, dengan demikian merupakan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, akan mengakibatkan laporan keuangan WL akan terkonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Dengan pengambilalihan saham WL maka Perseroan memiliki pengembangan usaha dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan atau barang dari dan ke suatu tempat (*Utility Boat*) sebagai *support vessel vehicle* dalam kegiatan produksi migas lepas pantai yang akan memberikan pendapatan bagi Perseroan dimasa yang akan datang.

Restrukturisasi kewajiban WL kepada PAC senilai Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar) dengan dana hasil PMHMETD, akan menurunkan kewajiban konsolidasian dalam Perseroan setelah WL dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Aset Perseroan akan meningkat sebesar 261,63 % dari Rp. 40,47 miliar menjadi Rp. 146,37 miliar sedangkan liabilitas meningkat 6,52 % dari semula Rp. 69,13 miliar menjadi Rp. 73,64 miliar. Sedangkan ekuitas yang semula tercatat sebesar negatif (Rp. 28,66) miliar menjadi positif Rp. 77,73 miliar atau meningkat sebesar 371,21 %. Pendapatan Perseroan yang semula tidak memiliki pendapatan akan meningkat menjadi sebesar Rp. 20,12 miliar. Operasional WL dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan atau barang dari dan ke suatu tempat dengan kepemilikan 4 (empat) unit armada dan beban pembiayaannya yang terdiri beban bunga yang akan dikonsolidasikan kedalam Laporan Keuangan Perseroan. Sehingga pelaksanaan konsolidasi akan memberikan kontribusi keuntungan dalam laporan keuangan terkonsolidasi.

Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Penuh akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Penuh Perseroan sebanyak-banyaknya Rp143.237.159.812,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas Rupiah) dengan asumsi seluruh pemegang HMETD mengambil bagian dalam PMHMETD ini.

Dengan asumsi hanya PAC yang melaksanakan HMETD yang diterima dari IRL dan PAC melaksanakan komitmennya sebagai pembeli siaga maka peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Penuh meningkat sebesar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah) dan sisanya bilamana ada sesuai dengan penetapan harga pelaksanaan HMETD yang akan ditetapkan setelah dikurangi dengan biaya emisi akan dicatat dalam Tambahan Modal Disetor atau Agio Saham.

Dengan asumsi seluruh pemegang saham mengambil bagian dalam PMHMETD yang akan dilaksanakan Perseroan maka prosentase kepemilikan IRL akan terdilusi dan akan terjadi perubahan pengendalian dalam Perseroan, bilamana pemegang saham tidak mengambil bagian dalam PMHMETD maka prosentase kepemilikannya akan terdilusi yang mengakibatkan pemegang saham lain yang melaksanakan HMETD akan meningkat prosentase kepemilikannya.

Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Pemegang Saham Perseroan.

Salah satu mata acara rapat dalam RUPSLB yang diselenggarakan bersamaaan dengan persetujuan untuk pelaksanaan PMHMETD ini, adalah permohonan persetujuan *Reverse Stock* dengan rasio 5 (lima) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru baik untuk saham Kelas A maupun saham Kelas B sebagai berikut:

| KETERANGAN | SEBELUM REVERSE STOCK Saham Kelas A Nilai Nominal Rp. 200,00 Saham Kelas B Nilai Nominal Rp. 20,00 | | | SETELAH REVERSE STOCK Saham Kelas A Nilai Nominal Rp. 500,00 Saham Kelas B Nilai Nominal Rp. 50,00 | | |
|---|--|----------------------|--------|--|----------------------|--------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | % |
| Modal Dasar | | | | | | |
| Saham Kelas A | 300.000.000 | 60.000.000.000,00 | | 120.000.000 | 60.000.000.000,00 | |
| Saham Kelas B | 13.000.000.000 | 260.000.000.000,00 | | 5.200.000.000 | 260.000.000.000,00 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Kelas A | | | | | | |
| 1. Surya Raya Guna Perkasa | 29.999.600 | 5.999.920.000,00 | 2,13 | 11.999.840 | 5.999.920.000,00 | 2,13 |
| 2. Masyarakat | 270.000.400 | 54.000.080.000,00 | 19,13 | 108.000.160 | 54.000.080.000,00 | 19,13 |
| Saham Kelas B | | | | | | |
| 1. Interra Resources Limited | 689.870.383 | 13.797.407.660,00 | 48,87 | 275.948.153 | 13.797.407.660,00 | 48,87 |
| 2. Masyarakat | 421.680.417 | 8.433.608.340,00 | 29,87 | 168.672.167 | 8.433.608.340,00 | 29,87 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Kelas A | 300.000.000 | 60.000.000.000,00 | 21,25 | 120.000.000 | 60.000.000.000,00 | 21,25 |
| Saham Kelas B | 1.111.550.800 | 22.231.016.000,00 | 78,75 | 444.620.320 | 22.231.016.000,00 | 78,75 |
| Jumlah | 1.411.550.800 | 82.231.016.000,00 | 100,00 | 564.420.000 | 82.231.016.000,00 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | | | | | | |
| Saham Kelas A | - | - | - | - | - | - |
| Saham Kelas B | 11.588.449.200 | 231.768.984.000,00 | - | 4.755.379.680 | 237.768.984,00 | - |

- Dengan memperhitungkan permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham maka rencana penerbitan saham dalam PMHMETD adalah 202,95% (dua ratus dua koma Sembilan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Sedangkan bila memperhitungkan permodalan Perseroan setelah pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham maka rencana penerbitan saham dalam PMHMETD adalah 507,55% (lima ratus tujuh koma lima puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan asumsi pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham (*reverse stock*) dengan rasio 5 (lima) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru telah dilaksanakan.

Asumsi I Proforma Permodalan Sebelum dan Setelah PMHMETD

- *Reverse Stock* dengan rasio 5 (lima) saham lama menjadi 2 (dua) saham saham baru baik untuk Saham Kelas A dan Kelas B tersebut **belum** atau **tidak dapat dilaksanakan**.
- PMHMETD tidak akan dilaksanakan

Asumsi II Proforma Permodalan Sebelum dan Setelah PMHMETD

- *Reverse Stock* dengan rasio 5 (lima) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru baik untuk saham Kelas A dan Kelas B tersebut **telah dilaksanakan**.
- PMHMETD adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 2.864.743.196 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah).
- PMHMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham baik dari pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham tambahan.

Berikut ini proforma kepemilikan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi **Penggabungan Nilai Nominal Saham telah dilaksanakan** sampai dengan pernyataan efektif PMHMETD, dan **PMHMETD diambil bagian oleh seluruh pemegang saham** baik dari pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham

tambahan kecuali HMETD milik IRL yang akan diambil bagian oleh PAC dengan jumlah 1.400.000.000 saham dan pemesanan saham tambahan sebesar 300.000.000 saham atau seluruhnya 1.700.000.000 saham

| KETERANGAN | SEBELUM PMHMETD Setelah Reverse Stock | | | SETELAH PMHMETD Setelah Reverse Stock | | |
|---|--|-----------------------|---------------|--|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | % |
| Modal Dasar | | | | | | |
| Saham Kelas A Nilai Nominal Rp500,00 | 120.000.000 | 60.000.000.000 | | 120.000.000 | 60.000.000.000,00 | - |
| Saham Kelas B Nilai Nominal Rp50,00 | 5.200.000.000 | 260.000.000.000 | | 5.200.000.000 | 260.000.000.000,00 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Kelas A Nilai Nominal Rp500,00 | | | | | | |
| 1. Surya Raya Guna Perkasa | 11.999.840 | 5.999.920.000 | 2,13 | 11.999.840 | 5.999.920.000 | 0,35 |
| 2. Masyarakat | 108.000.160 | 54.000.080.000 | 19,13 | 108.000.160 | 54.000.080.000,00 | 3,15 |
| Saham Kelas B Nilai Nominal Rp20,00 | | | | | | |
| 1. Surya Raya Guna Perkasa | - | - | - | 60.844.206 | 3.044.210.300 | 1,78 |
| 2. Interra Resources Limited | 275.948.153 | 13.797.407.660 | 48,87 | 275.948.153 | 13.797.407.660 | 8,05 |
| 2. Masyarakat | 168.672.167 | 8.433.608.340 | 29,87 | 1.272.531.157 | 63.626.557.850 | 37,11 |
| 3. PT Prime Asia Capital | - | -- | - | 1.700.000.000 | 85.000.000.000 | 49,57 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Kelas A | 120.000.000 | 60.000.000.000 | 21,25 | 120.000.000 | 60.000.000.000 | 3,50 |
| Saham Kelas B | 444.620.320 | 22.231.016.000 | 78,75 | 3.309.363.516 | 165.468.175.820 | 96,50 |
| Jumlah | 564.420.000 | 82.231.016.000 | 100,00 | 3.429.363.516 | 225.468.175.820 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | | | | | | |
| Saham Kelas A | - | - | - | - | - | - |
| Saham Kelas B | 4,755.379.680 | 237.768.984.000 | - | 1.890.636.484 | 94.531.824.180 | - |

Dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 83,54% (delapan puluh tiga koma lima puluh empat persen) dari porsi kepemilikannya

Asumsi III Proforma Permodalan Sebelum dan Setelah PMHMETD

- Penggabungan Nilai Nominal Saham dengan rasio 5 (lima) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru baik untuk Saham Kelas A dan Kelas B tersebut **telah dilaksanakan**
- PMHMETD adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 2.864.743.196 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah).
- PMHMETD diambil bagian hanya oleh PAC sejumlah 1.700.000.000 saham Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,00 dan seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya.

Berikut ini proforma kepemilikan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi **Penggabungan Saham telah dilaksanakan** sampai dengan pernyataan efektif PMHMETD, dan PMHMETD diambil bagian hanya oleh PAC sejumlah 1.700.000.000 saham Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp50,00 dan seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya.

| KETERANGAN | SEBELUM PMHMETD Setelah Reverse Stock | | | SETELAH PMHMETD Setelah Reverse Stock | | |
|---|--|--------------------------|---------------|--|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal | % |
| Modal Dasar | | | | | | |
| Saham Kelas A Nilai Nominal Rp500,00 | 120.000.000 | 60.000.000.000,00 | | 120.000.000 | 60.000.000.000,00 | - |
| Saham Kelas B Nilai Nominal Rp50,00 | 5.200.000.000 | 260.000.000.000,00 | | 5.200.000.000 | 260.000.000.000,00 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Kelas A Nilai Nominal Rp500,00 | | | | | | |
| 1. Surya Raya Guna Perkasa | 11.999.840 | 5.999.920.000,00 | 2,13 | 11.999.840 | 5.999.920.000 | 0,61 |
| 2. Masyarakat | 108.000.160 | 54.000.080.000,00 | 19,13 | 108.000.160 | 54.000.080.000 | 5,50 |
| Saham Kelas B Nilai Nominal Rp20,00 | | | | | | |
| 1. Interra Resources Limited | 275.948.153 | 13.797.407.660,00 | 48,87 | 275.948.153 | 13.797.407.660 | 14,05 |
| 2. Masyarakat | 168.672.167 | 8.433.608.340,00 | 29,87 | 168.672.167 | 8.433.608.349 | 8,59 |
| 3. PT Prime Asia Capital | - | -- | - | 1.700.000.000 | 85.000.000.000 | 71,26 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Kelas A | 120.000.000 | 60.000.000.000,00 | 21,25 | 120.000.000 | 60.000.000.000 | 6,11 |
| Saham Kelas B | 444.620.320 | 22.231.016.000,00 | 78,75 | 2.144.620.320 | 107.231.016.000 | 93,89 |
| Jumlah | 564.420.000 | 82.231.016.000,00 | 100,00 | 2.264.620.320 | 167.231.016.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | | | | | | |
| Saham Kelas A | - | - | - | - | - | - |
| Saham Kelas B | 4.755.379.680 | 237.768.984.000,00 | - | 3.3055.375.680 | 152.768.984.000 | - |

Dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 75,07% (tujuh puluh lima koma kosong tujuh persen) dari porsi kepemilikannya

KETERANGAN TENTANG RENCANA PENYETORAN ATAS SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PAC DALAM PMHMETD MELALUI PEMASUKAN (INBRENG) 99,81% SAHAM PT WASESA LINE (WL)

A. LATAR BELAKANG

Penurunan harga minyak dalam beberapa tahun terakhir telah mengakibatkan Perseroan membukukan kerugian dan menyebabkan defisiensi modal sebesar Rp28.659.735.679,00 dan modal kerja bersih negatif sebesar Rp11.164.641.013,00 pada tanggal 31 Juli 2020. Untuk mengatasi kondisi ini dan untuk meningkatkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun mendatang, pada tanggal 26 Maret 2020, Perseroan, IRL, pemegang saham, dan PAC, pihak ketiga, menandatangani Perjanjian Pokok di mana para pihak saling sepakat untuk menghidupkan kegiatan usaha Perseroan melalui akuisisi atau penyertaan pada Perusahaan Anak yang dimiliki PAC dan PAC sepakat untuk mengalihkan saham-saham yang dimilikinya pada Perusahaan Anak kepada Perseroan yang akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yaitu Perjanjian Bersyarat Inbreng dan Perjanjian Bersyarat Jual Beli Piutang. Perjanjian Pokok ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.

B. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMASUKAN (INBRENG) SAHAM YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PAC DALAM PMHMETD

IRL selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 48,87% (empat puluh delapan koma delapan puluh tujuh dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, akan menyerahkan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD kepada PAC, di mana PAC yang akan melaksanakan HMETD tersebut dengan penyetoran dalam bentuk lain selain uang yakni pemasukan (*inbreng*) saham atas kepemilikan Saham WL dan Piutang PAC (selanjutnya disebut sebagai “**Rencana Transaksi**”).

Perseroan dan PAC telah menandatangani Perjanjian Bersyarat Inbreng untuk melakukan pengambilalihan saham WL dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- Pengambilalihan sebesar 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau sebesar 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC tersebut akan dilakukan dengan mengacu kepada harga pasar wajar sesuai dengan penilaian KJPP KR, dan menggunakan tanggal laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (“**Laporan Keuangan WL**”);
- PAC diminta untuk memberitahukan kepada untuk melakukan pengumuman kepada Kreditur dan Karyawan atas Rencana Transaksi dan pada tanggal 3 September 2020 dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat 8 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut dan untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian baik dengan para kreditur dan atau pihak lainnya (bilamana ada) sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang saham WL. Berdasarkan Laporan Keuangan WL, tidak terdapat kreditur lain selain PAC sebagai pihak terafiliasi.
- WL wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham WL untuk menyetujui pengalihan kepemilikan saham dari PAC kepada Perseroan.
- Pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan oleh Perseroan dengan memperhatikan POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019, di mana IRL akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya kepada PAC, dan PAC akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya senilai harga pengambilalihan 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham dalam WL setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC dan Pembelian Piutang PAC senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) dengan melakukan pemasukan saham (*inbreng*) 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) saham WL tersebut kepada Perseroan pada saat pelaksanaan PMHMETD.

Selain itu, pelaksanaan Rencana Transaksi akan mengakibatkan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk perubahan permodalan melalui PMHMETD, dan perubahan kegiatan usaha Perseroan.

C. PERSEROAN AKAN MENJADI PEMEGANG SAHAM WL SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD

Setelah pelaksanaan PMHMETD, Perseroan akan memiliki 99,81% saham WL dan dengan demikian akan merupakan pengendali WL dan laporan keuangan WL akan dikonsolidasikan dalam Perseroan.

Struktur WL sebelum dan setelah Rencana Transaksi

| KETERANGAN | SEBELUM RENCANA TRANSAKSI | | | SETELAH TRANSAKSI | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | JUMLAH SAHAM | NILAI NOMINAL Rp1.000 per saham | % | JUMLAH SAHAM | NILAI NOMINAL Rp1.000,- per saham | % |
| Modal Dasar | 200.000.000 | 200.000.000.000 | | 200.000.000 | 200.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Prime Asia Capital 2. Andreas Tjahjadi 3. PT Mitra Investindo Tbk | 64.875.000 125.000 | 64.875.000.000 125.000 | 99,81 0,19 | 0 125.000 64.875.000 | 0 125.000.000 64.875.000.000 | 0,19 99,81 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh | 65.000.000 | 65.000.000.000 | 100 | 65.000.000 | 65.000.000.000 | 100 |
| Saham Dalam Portepel | 135.000.000 | 135.000.000.000 | | 135.000.000 | 135.000.000.000 | |

D. NILAI 99,81% SAHAM WL MILIK PAC YANG AKAN DIMASUKKAN (INBRENG) DAN PIUTANG PAC DALAM PELAKSANAAN HMETD YANG MENJADI HAKNYA DALAM PMHMETD

Jumlah saham yang akan dimasukkan (inbreg) oleh PAC dalam rangka pelaksanaan HMETD milik IRL yang diserahkan kepada PAC kepada Perseroan melalui proses pemasukan (inbreg) saham pada saat pelaksanaan PMHMETD adalah sejumlah 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham WL setara dengan 99,81% (sembilan puluh sembilan persen koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah yang ditempatkan dan disetor penuh dalam WL milik PAC senilai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah) dan Piutang PAC, merupakan harga yang disepakati dengan merujuk kepada harga pasar wajar Saham WL merujuk kepada Laporan Penilaian No 00076/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dilakukan oleh KJPP KR, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Penilaian Bisnis (Ekuitas) WL untuk 99,81% (sembilan puluh sembilan persen koma delapan puluh satu persen) porsi kepemilikan berdasarkan Laporan No. 00076/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang menilai 99,81% saham WL yakni 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima) saham dengan Nilai Pasar Wajar seluruhnya sebesar Rp. 87,13 miliar.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Friso Palilingan, SE, AK, MAK, CPA, CA, CACP, AP.0133 tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 01224/2.1133/AU.1/02/0133-2/1/VIII/2020, tercatat ekuitas negatif sebesar Rp. (28.659.735.679),- (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) dan modal kerja bersih negatif sebesar Rp (11.164.641.013).

Dengan mengacu pada Ketentuan pasal 3 butir (3) POJK 17/2020 mengatur bahwa Rencana Transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen atau lebih dari total asset Perseroan. Total asset Perseroan per tanggal 31 Juli 2020 tercatat sebesar Rp40.473.715.261,00 (Empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus limabelas ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah) dengan demikian Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material.

Mengingat pasal 3 butir (3) POJK 17/2020 diundangkan pada tanggal 21 April 2020 dinyatakan dalam pasal 38 mulai berlaku *setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya* dengan demikian mulai berlaku sejak 21 Oktober 2020. Namun demikian setelah tanggal 21 Oktober 2020, berdasarkan pasal 11 huruf g, jika Rencana Transaksi dilaksanakan oleh Perseroan yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif, maka Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPSLB jika melakukan Rencana Transaksi tersebut yang merupakan transaksi material yang dikecualikan. Sedangkan sesuai dengan butir 3 angka (11) Peraturan No. IX.E.2 Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang dikecualikan.

Terkait dengan pelaksanaan pengambilalihan WL akan dilakukan melalui pemasukan saham (inbreg) pada saat PMHMETD maka merujuk pada ketentuan POJK 32/2015 pasal 21 ayat (1) butir w disyaratkan bahwa penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, Perseroan wajib menginformasikan:

- 1) Keterangan tentang saham WL sebagai obyek penyetoran
- 2) Hasil penilaian atas nilai wajar Saham WL dan kewajaran transaksi penyetoran
- 3) Nama pihak yang melakukan penyetoran
- 4) Nilai setoran Modal

Dengan demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut.

E. NILAI TAGIHAN PAC KEPADA WL YANG AKAN DIBELI PERSEROAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KEWAJIBAN WL

Berdasarkan Laporan Keuangan WL per tanggal 31 Juli 2020 telah diaudit Kantor Akuntan Publik Kanaka, Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Akuntan Desman PL Tobing, CPA, tanggal 18 Agustus 2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No.00607/3.0357/AU.1/05/0127-2/1/VIII/2020, tercatat kewajiban WL kepada PAC sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) yang merupakan utang WL kepada PAC selaku pemegang saham pengendali WL. Kewajiban WL kepada PAC tersebut berdasarkan perjanjian tanggal 26 Agustus 2020 wajib diambil-alih oleh Perseroan, dan merupakan bagian dari penggunaan dana hasil PMHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan.

Perseroan telah menunjuk KJPP KR untuk memberikan pendapat kewajaran atas Kewajiban WL kepada PAC telah dinilai oleh KJPP KR yang akan diambil-alih dan berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00081/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Rencana Transaksi adalah **wajar**.

F. KETERANGAN TENTANG PT WASESA LINE (WL)

PT Wasesa Line ('WL') berkedudukan di Jakarta semula bernama PT Maskapai Pelajaran Kidang Mas (dalam bahasa Inggris "Kidang Mas Line Steamers Ltd.") didirikan berdasarkan akta No. 5 tanggal 1 Maret 1955 dibuat oleh Raden Kadiman, SH., notaris di Jakarta, telah mendapatkan penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/29/6 tanggal 10 Maret 1955 dan telah terdaftar dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Palembang nomor 121 tanggal 14 Maret 1955 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 25 Mei 1955, Tambahan Berita Negara No. 481 tahun 1955. Selanjutnya anggaran dasar WL tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar Perusahaan telah diubah dengan Akta Perbaikan Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 18 Juni 1998 dibuat dihadapan Jacinta Susanti, SH., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan

anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-20362 HT.01.04.Th98 tanggal 16 Oktober 1998.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat WL No. 51 Tanggal 27 Juni 2012 dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, merubah tempat kedudukan WL, yang semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Jakarta Utara. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-45457.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012.

Anggaran dasar Perusahaan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat WL No. 8 tanggal 26 Juni 2020, dibuat di hadapan Ulia Azhar, SH., M.Kn., notaris di Tangerang, yang menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor WL. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar WL dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0103477.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020.

Alamat Kantor WL

Alamat Kantor : Jalan Melati No. 123, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia
 Telepon : +62 21 43932283
 Faksimili : +62 21 43938135
 Website : www.wasesaline.com
 e-mail : wasesa@wasesaline.com

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar WL, maksud dan tujuan WL adalah berusaha dalam bidang pelayaran dalam negeri.

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan dan susunan pemegang saham WL sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 26 Juni 2020 dibuat di hadapan Ulia Azhar, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang:

| | Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 200.000.000 | 200.000.000.000,00 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor | | | |
| 1. PT Prime Asia Capital | 64.875.000 | 64.875.000.000,00 | 99,81 |
| 2. Andreas Tjahjadi | 125.000 | 125.000.000,00 | 0,19 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 65.000.000 | 65.000.000.000,00 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 135.000.000 | 135.000.000.000,00 | - |

Susunan Pengurus

Susunan pengurus WL pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta No. 11 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Ulia Azhar, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andreas Tjahjadi
Komisaris : Teddy Rosyadi

Direksi

Direktur Utama : Dading Triwidjayanto Soetarso
Direktur : Nurul Asnan

Ikhtisar Keuangan Penting WL

Berikut ini disajikan Laporan Keuangan WL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juli 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka, Puradiredja, Suhartono yang ditandatangani oleh Akuntan Desman PL Tobing, CPA, tanggal 18 Agustus 2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

| | 31 Juli 2020 | 31 Desember 2019 |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Jumlah Aset | 91.382 | 86.836 |
| Jumlah Liabilitas | 19.505 | 73.840 |
| Jumlah Ekuitas | 71.877 | 12.996 |

*** Disajikan kembali**

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Juli | | 31 Desember |
|------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| | 2020 | 2019 | 2019 |
| Pendapatan Usaha | 20.122 | 8.914 | 12.885 |
| Beban Langsung | (12.176) | (6.929) | (10.127) |
| Laba Kotor | 7.945 | 1.985 | 2.758 |
| Beban Usaha | (1.499) | (1.269) | (2.224) |
| Laba Usaha | 6.446 | 730 | 534 |
| Laba Bersih | 6.333 | 859 | 264 |
| Laba Komprehensif Periode Berjalan | 6.381 | 859 | 240 |

***Disajikan kembali**

G. PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

- a. Rencana transaksi akan dilaksanakan melalui PMHMETD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019, maka Perseroan harus telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2020 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dengan

ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- b. Sebagian Rencana Transaksi merupakan penyetoran dalam bentuk lain selain tunai dalam pelaksanaan PMHMETD yang akan dilaksanakan Perseroan, di mana PAC telah menandatangani perjanjian dengan IRL selaku pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 48,87% yang akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya kepada PAC, dalam hal mana PAC akan melaksanakan HMETD yang telah diserahkan kepada PAC dengan memasukkan (*inbreg*) 99,81% saham WL sebagai setoran modal dalam Perseroan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK 32/2015 Perseroan telah menunjuk KJPP KR, untuk melakukan Penilaian Nilai Pasar 99,81% saham WL yang akan digunakan sebagai setoran modal dalam Perseroan. Berdasarkan Laporan No. 00076/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Penilai telah menyatakan bahwa Nilai Pasar 99,81% Saham WL per 31 Juli 2020 atau untuk 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima) saham WL adalah sebesar Rp. 87,13 miliar.
- c. Rencana Transaksi pengambilalihan (akuisisi) sebanyak 64.875.000 (enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) Saham WL milik PAC, dengan harga pengambilalihan Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah), dengan demikian lebih rendah 2,96% dari harga pasar wajar yang ditetapkan Penilai sebesar Rp. 72.000.000.000,- (tujuh dua miliar Rupiah), dengan pembulatan kebawah 2 angka di belakang koma.
- d. Pengambilalihan WL dengan Nilai Rp. 70.000.000.000,- (Tujuh puluh miliar Rupiah) dibandingkan dengan ekuitas Perseroan yang tercatat negatif dan modal kerja bersih negatif maka merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 juncto POJK 17/2020. Perseroan telah menunjuk KJPP Kusnanto dan Rekan (KR), untuk menyusun Laporan:
 - (1) Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi (Fairness Opinion) pengambilalihan WL dan dengan Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi No. 00081/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) berupa penyetoran atas saham yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang, yang terkait langsung dengan rencana penggunaan dana yaitu pengambilalihan atas 64.875.000 saham WL dan Piutang PAC atau setara 48,87 % porsi kepemilikan saham IRL di Perseroan di mana HMETD yang dimiliki IRL tersebut akan diserahkan kepada PAC, di mana PAC yang akan melaksanakan HMETD yang diperolehnya melalui skema penyetoran berupa pemasukan saham (*inbreg*) dalam bentuk lain selain uang dengan menyerahkan kepemilikan 99,81% saham WL dan Piutang PAC adalah wajar.
 - (2) Penyusunan Feasibility Study (FS) atas penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yang dilakukan dengan melakukan akuisisi WL melalui proses PMHMETD, yang merupakan tambahan kegiatan usaha utama Perseroan dengan Laporan yang diterbitkan oleh KJPP KR, dengan laporannya No. 00077/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa FS Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui surat penawaran KJPP KR, sekaligus sebagai Perjanjian Kerja, untuk penugasan penilaian harga pasar wajar saham WL sekaligus untuk menyusun Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi (*Fairness Opinion*).

2. Menyetujui surat penawaran KJPP KR, sekaligus sebagai Perjanjian Kerja, untuk penugasan untuk menyusun Pendapat Kewajaran penyusunan *Feasibility Study* penambahan kegiatan usaha utama dalam rangka akuisisi WL.
3. Menunjuk Akuntan Publik Friso Palilingan, SE, AK, MAk, CPA, CA, CACP izin No. AP. 0133 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan review laporan keuangan proforma Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan akuisisi WL, dan Perseroan telah menerima Laporan No. PHHARP-NA/214/FP/HW/2020 tanggal 27 Agustus 2020.
4. Mengumumkan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, melalui melalui situs web Bursa Efek Indonesia, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com pada tanggal 7 September 2020 dan diperbaiki tanggal 22 September 2020.
5. Mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam rangka memenuhi POJK 32/2015 *jo.* POJK 14/2019 dan Peraturan No. IX.E.2 *jo.* POJK 17/2020, melalui situs web Perseroan www.mitra-investindo.com, platform eASY.KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id pada tanggal 10 September 2020.
6. Menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 7 September 2020 dan diperbaiki pada tanggal 22 September 2020 terkait perubahan tanggal pelaksanaan RUPSLB.
7. Mengumumkan Keterbukaan Informasi dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.2 mengenai Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan melalui harian Kontan pada tanggal 22 September 2020.
8. Akan mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2020, melalui melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com.

PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KR, yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis). Telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana perjanjian Pekerjaan Jasa :

- No. KR/200723-001 tanggal 23 Juli 2020 untuk melakukan penilaian 99,81% saham WL
- No. KR/200723-001 tanggal 23 Juli 2020 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Pengambilalihan WL
- No. KR/200723-001 tanggal 23 Juli 2020 untuk memberikan pendapat atas Feasibility Study atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Ringkasan Laporan Penilaian 99,81% Saham WL dan Utang Pemegang Saham WL kepada PAC berdasarkan Laporan No. 00076/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020:

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan WL

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan WL adalah Perseroan dan PAC.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 99,81% saham WL dan utang pemegang saham WL kepada PAC.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Juli 2020.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen WL. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja WL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja WL yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja WL yang dinilai. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis WL dan informasi manajemen WL terhadap proyeksi laporan keuangan WL tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian WL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan WL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan WL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan WL.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum WL berdasarkan anggaran dasar WL.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh WL di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha WL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi WL diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha WL. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset takberwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangkan nilai pasar kewajiban dari nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan

disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan WL. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 87,13 miliar.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00081/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020:

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan PAC.

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 64.875.000 lembar saham atau setara dengan 99,81% saham WL dari PAC dan pengambilalihan utang pemegang saham milik WL kepada PAC dengan keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp 85,00 miliar dan rencana Perseroan untuk melakukan Rencana PMHMETD dimana Rencana Transaksi Pengambilalihan WL akan dilaksanakan Perseroan melalui penyetoran saham dalam bentuk selain tunai (inbreng) dengan pelaksanaan Rencana PMHMETD yang diperoleh PAC dari IRL yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 48,87% yang telah menyatakan tidak akan mengambil bagian dan menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada PAC selaku pemegang saham WL.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.2 dan POJK 14/2019.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan WL berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan WL.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan

III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar**.

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama berdasarkan Laporan No. 00077/2.0162-00/BS/02/0153/1/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020:

1. Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha WL sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama. Objek Penilaian di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama serta untuk memenuhi Peraturan IX.E.2.

2. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan studi kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan dengan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) yang didasarkan pada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen WL. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja WL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja WL pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja WL. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis WL dan informasi manajemen WL terhadap proyeksi atas WL tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan studi kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggungjawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan WL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan WL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan studi kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan studi kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional WL.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum WL berdasarkan anggaran dasar WL.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan studi kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan laporan studi kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa

yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan laporan studi kelayakan.

3. Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada net present value (NPV) sehingga Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KR, Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak.

Kelayakan tersebut KR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KR peroleh dari pihak manajemen Perseroan dan WL serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada WL maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama mungkin berbeda.

RINGKASAN LAPORAN PROFORMA KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD Perseroan yakni dengan penyerahan (inbreg) saham seluruh kepemilikan saham WL oleh PAC dan Piutang PAC telah direview oleh Akuntan Publik Friso Palilingan, SE, AK, MAk, CPA, CA, CACP dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2020, adalah sebagai berikut :

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

| | Jumlah Historis | Penyesuaian | Saldo Proforma |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas dan bank | 1.692.429.716 | 3.719.700.723 | 5.412.130.439 |
| Kas yang dibatasi penggunaannya | - | - | - |
| Piutang usaha | 11.610.785.719 | 14.354.809.191 | 25.965.594.910 |
| Piutang lain-lain | - | - | - |
| Pihak ketiga | 2.068.326.679 | | 2.068.326.679 |
| Pihak berelasi | - | - | - |
| Uang muka dan beban dibayar di muka | 4.582.049.283 | 543.018.583 | 5.125.067.866 |
| Aset kelpompok lepasan yang dimiliki untuk dijual | 12.880.655.343 | - | 12.880.655.343 |
| Jumlah aset lancar | 32.834.246.740 | 18.617.528.497 | 51.451.775.237 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | |
| Aset tetap | 119.806.625 | 87.097.205.896 | 87.217.012.521 |
| Properti investasi | 3.898.192.000 | - | 3.898.192.000 |
| Piutang Pihak Berelasi | - | - | - |
| Aset pajak tangguhan | - | 176.878.343 | 176.878.343 |
| Dana yang dibatasi penggunaannya | 3.450.439.796 | - | 3.450.439.796 |
| Aset lain-lain | 171.030.100 | - | 171.030.100 |
| Jumlah aset tidak lancar | 7.639.468.521 | 87.274.084.239 | 94.913.552.760 |
| JUMLAH ASET | 40.473.715.261 | 105.891.612.736 | 146.365.327.997 |
| LIABILITAS | | | |
| LIABILITAS LANCAR | | | |
| Pinjaman bank | 10.000.000.000 | - | 10.000.000.000 |
| Utang usaha | 1.032.961.102 | 1.942.707.852 | 2.975.668.954 |
| Utang lain-lain | 1.597.542.631 | 245.373.276 | 1.842.915.907 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 769.221.537 | 802.372.263 | 1.571.593.800 |
| Utang pajak | 30.599.162.483 | 99.304.841 | 30.698.467.324 |
| Jumlah liabilitas lancar | 43.998.887.753 | 3.089.758.232 | 47.088.645.985 |

LIABILITAS TIDAK LANCAR

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Cadangan jaminan pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian terhadap masyarakat | 25.134.563.187 | - | 25.134.563.187 |
| Cadangan imbalan kerja | - | 1.415.026.746 | 1.415.026.746 |
| Jumlah liabilitas tidak lancar | 25.134.563.187 | 1.415.026.746 | 26.549.589.933 |
| JUMLAH LIABILITAS | 69.133.450.940 | 4.504.784.978 | 73.638.235.918 |

(DEFISIENSI MODAL) EKUITAS

| | | | |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Modal disetor | 82.231.016.000 | 85.000.000.000 | 167.231.016.000 |
| Tambahan modal disetor | 154.785.402.222 | | 154.785.402.222 |
| Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | 15.233.889.851 | | 15.233.889.851 |
| Akumulasi kerugian | (277.298.347.568) | 16.386.827.758 | (260.911.519.810) |
| Sub jumlah | (25.048.039.495) | 101.386.827.758 | 76.338.788.263 |
| Kepentingan nonpengendali | (3.611.696.184) | - | (3.611.696.184) |
| JUMLAH (DEFISIENSI MODAL) EKUITAS – BERSIH | (28.659.735.679) | 101.386.827.758 | 72.727.092.079 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN (DEFISIENSI MODAL) EKUITAS – BERSIH | 40.473.715.261 | 105.891.612.736 | 146.365.327.997 |

PROFORMA LAPORAN RUGI LABA

| | Jumlah Historis Enam Bulan | Penyesuaian Enam Bulan | Saldo Proforma Enam Bulan |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PENDAPATAN | - | 20.121.809.218 | 20.121.809.218 |
| BEBAN POKOK PENDAPATAN | - | (12.175.910.012) | (12.175.910.012) |
| LABA KOTOR | - | 7.945.899.206 | 7.945.899.206 |
| BEBAN USAHA | (3.913.129.434) | (1.499.517.212) | (5.412.646.645) |
| LABA (RUGI) USAHA | (3.913.129.434) | 6.446.381.995 | 2.533.252.561 |
| PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | |
| Pendapatan keuangan | 29.315.334 | 130.049.591 | 159.364.925 |
| Kerugian selisih kurs – bersih | (1.066.952.580) | - | (1.066.952.580) |
| Kerugian penjualan asset tetap | (235.981.250) | - | (235.981.250) |
| Keuntungan dari pembelian investasi dengan diskon | - | 10.005.799.511 | 10.005.799.511 |
| Rupa-rupa bersih | (11.444.548.929) | (191.207.924) | (11.635.756.857) |
| Jumlah beban lain-lain bersih | (12.718.167.425) | 16.325.669.425 | (2.773.526.251) |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | | | |
| TANGGUHAN | (16.631.296.859) | 16.391.023.169 | (240.273.690) |
| PAJAK PENGHASILAN | | | |
| Kini | - | (52.286.916) | (52.286.916) |
| Tangguhan | - | - | - |
| Jumlah Pajak Penghasilan – Bersih | - | (52.286.916) | (52.286.916) |
| LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN | (16.631.296.859) | 16.338.736.253 | (292.560.606) |
| Penghasilan komprehensif yang akan direklasifikasi ke laba rugi | | | |
| Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan | (390.338.787) | | (390.338.787) |

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

- a) Bahwa semua informasi dalam Keterbukaan Informasi, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
- b) Rencana Transaksi penyetoran saham dalam PMHMETD yang akan dilaksanakan dengan bentuk lain selain uang (pemasukan/*inbreng* saham) oleh PAC merupakan Transaksi Material yang dikecualikan, di mana Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif, berdasarkan Peraturan IX.E.2 butir 3 angka 11 dan POJK 17/2020 Pasal 11 huruf g, adalah sebagai berikut:
 - (i) Pengambilalihan 99,81% saham WL yang dimiliki langsung oleh PAC akan menjadi kepemilikan saham Perseroan.
 - (ii) Pembelian dan pengalihan Piutang PAC.
- c) Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.1 tentang transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu maupun Peraturan OJK No 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- d) Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD melalui pemasukan/*inbreng* 99,81% saham WL milik PAC, hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan harus telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2020 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Perseroan akan

menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK terkait dengan rencana PMHMETD yang penggunaan dananya akan digunakan untuk pelaksanaan Rencana Transaksi, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- d) Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan pihak lain tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang mewajibkan Perseroan melakukan permohonan persetujuan dan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Rencana Transaksi tidak terdapat persyaratan yang merugikan pemegang saham publik (*negative covenant*) termasuk mengenai pembagian dividen.
- e) Perseroan sampai saat ditandatangani surat pernyataan ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.
- f) Dengan memperhatikan POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019, harga pengambilalihan melalui pemasukan/inbreng 64.875.000 saham WL adalah sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah), dengan harga yang lebih rendah sebesar 2,96 % (dua koma sembilan puluh enam persen dibandingkan dengan Harga Pasar Wajar Saham dari Penilai Independen KJPP KR sebagaimana diungkapkan dalam Laporan No. 00076/2.0162-00/BS/02/0153/1/VII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) melalui situs web Perseroan www.mitra-investindo.com, platform eASY.KSEI dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id pada tanggal 10 September 2020 yang diperbaiki pada tanggal 22 September 2020. Pemanggilan RUSPLB akan diumumkan melalui media yang sama pada tanggal 7 Oktober 2020, RUPSLB akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 30 Oktober 2020
Waktu : 14.00 wib - selesai
Tempat : Hotel Wyndham Casablanca, Jl. Casablanca No.18, Jakarta Selatan

Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek pada tanggal 6 Oktober 2020 atau wakilnya dengan surat kuasa.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPSLB dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. RUPSLB Pertama:

RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

b. RUPSLB Kedua:

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua.

c. RUPSLB Ketiga:

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan korum kehadiran dan korum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Keterbukaan Informasi tentang Rencana PMHMETD dengan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang oleh pihak ketiga dan tidak terafiliasi, sesuai dengan POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019, dan Peraturan IX.E.2, telah diumumkan melalui situs web Perseroan www.mitra-investindo.com, platform eASY.KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id pada tanggal 10 September 2020 yang diperbaiki pada tanggal 22 September 2020 sehubungan dengan perubahan tanggal pelaksanaan RUPSLB.

Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Mitra Investindo Tbk
Wisma Bumiputera Lantai 14 Suite 1401
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910 – Indonesia
Telp. +62 (21) 522 4508, 522 4509
Email : corsec@mitra-investindo.com